

## **MEKANISME PENDISIPLINAN PARA TAHANAN DAN NARAPIDANA DI RUTAN KLAS IIB TANAH GROGOT**

**Ratna Purba**

### ***Abstrak***

*Michel Foucault memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif bagaimana sistem penghukuman penjara menjadi bagian dari politik tubuh Eropa Barat untuk menghasilkan apa yang disebut dengan 'The Docile Body' (tubuh yang patuh). Penjara adalah sebuah tempat yang didesain khusus untuk mengisolasi para pelanggar hukum. Foucault melihat bahwa model arsitektur penjara abad ke-18 karya Jeremy Bentham, menjadi perspektif penghukuman masyarakat modern yang terkenal dengan prinsip 'panopticon.' Sebuah menara tinggi menjulang di tengah-tengah sel para narapidana dan sorot lampu yang selalu berkeliling menyorot sel-sel itu menghasilkan efek-efek pengawasan yang efektif. Walaupun pengawasnya tidak selalu ada di atas menara, namun para narapidana merasa senantiasa diawasi. Penelitian ini adalah kajian interpretatif tentang mekanisme pendisiplinan para narapidana di Rutan Klas IIB Tanah Grogot. Lapas atau rutan adalah konsep baru yang digunakan Indonesia untuk menyebut sistem penghukuman penjara. Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot, saya menyaksikan setidaknya ada dua model mekanisme pendisiplinan yakni kontrol fisik dan non fisik. Sistem kontrol fisik hanya menjadi bagian kecil dari mekanisme pendisiplinan yang ada, sebagian besar pendisiplinan berupa mekanisme non-fisik yang mengarah pada pembentukan warga Negara yang baik. Tulisan ini bisa menjadi pembuka yang baik untuk kajian-kajian lanjutan dalam mengungkap berlakunya sistem panoptik di penjara-penjara masyarakat modern.*

***Kata Kunci : Penjara, Disiplin, Sistem Panoptik, Etnografi***

### **Pendahuluan**

Hukuman penjara bukanlah model penghukuman satu-satunya yang ada di dunia. Ada beberapa model penghukuman yang ada disetiap kebudayaan. Seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa Barat lazim dengan pentas penyiksaan fisik dan publik. Negara Islam familiar dengan model-model hukum pancung dan rajam. Beberapa belahan dunia lain menggunakan hukum cambuk dan gantung. Tetapi dalam perkembangannya, model penghukuman penjara mendominasi mekanisme penghukuman dunia. Michel Foucault menggambarkan dengan sangat baik bagaimana sejarah penghukuman masyarakat Eropa Barat dari masa monarkhi hingga jaman modern ( Suyono, 2002 : 305-438 ). Pada abad ke-18 atau

masa kerajaan *Le Supplice* merupakan suatu momen penghukuman pada tertuduh kejahatan tertentu yang dipertontonkan secara publik. Maksud dari diselenggarakan *Le Supplice* ini adalah membuat seseorang tertuduh mengakui serta mempublikasikan kriminalitas yang telah dilakukan di depan publik. Momen ini terbuka dan menunjukkan tubuh seorang pelaku kriminal dengan derajat penyiksaan yang luar biasa tinggi dan mengerikan. Foucault menyimpulkan di era kekuasaan monarkhi tersebut penyiksaan tubuh hakikatnya adalah bagaikan suatu seni. Yaitu seni untuk memelihara hidup terhukum agar tidak mati secara langsung kecuali hanya mati dalam jenjang-jenjang kesakitan yang bertahap. Ibaratnya terhukum dalam *Le Supplice* akan mengalami ratusan kali kematian. Ada beberapa elemen penyiksaan di era monarkhi yakni yang *pertama* pemilihan siksaan harus dipastikan memproduksi derajat kesakitan tertentu pada tubuh terhukum. *Kedua* penyiksaan harus didasarkan pada kuantifikasi penyiksaan tertentu, yang meliputi durasi penyiksaan atau intensitas penyiksaan. *Ketiga*, penyiksaan harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari sebuah pesta yang digelar oleh kekuasaan. Setelah terhukum mengakui perbuatan yang diperbuat di dalam proses *Le Supplice* akan memperlihatkan seolah-olah pengakuan dilakukan atas sukarela atau atas kehendaknya sendiri mau mengakui dan mengkonfirmasi segala perbuatannya dan bukti kejahatan terdahulu. Di sini akan terdengar jelas yang dikeluarkan dari mulut tersangka sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengorek diri pelaku kriminal agar secara lisan mau mengumumkan kebenaran perbuatannya di depan publik. Penyiksaan dapat berupa mutilasi, eksekusi gantung, bahkan dibakar hidup-hidup. (Suyono, 2002 : 340). Pada akhir abad ke-18 muncul gelombang protes melawan *Le Supplice* atau eksekusi di depan publik. Pokok tuntutan mereka adalah menghapus segala macam teater bentuk kekejaman yang menjadi ciri penghukuman era monarkhi. Dalam suasana revolusi Perancis, para reformis atas nama Humanis memaksa agar penyiksaan dihilangkan dari penghukuman dan diganti dengan bentuk penghukuman yang lebih rasional. Dasar utama kaum reformis adalah karena mereka melihat *Le Supplice* terlalu banyak dipenuhi oleh kekerasan. Saran yang diberikan oleh kaum Reformis yakni menggantikan hukuman dengan *public work*. Para reformis beranggapan bahwa bentuk penghukuman *public work* adalah bentuk penghukuman transparan yang dapat memperlihatkan kelakuan kerja para terhukum kepada masyarakat secara langsung. Pandangan tersebut tidak berlangsung lama, dalam jangka pendek penjara kemudian menjadi bentuk umum penghukuman. Tiba-tiba seluruh Negara di Eropa membangun dan memfungsikan bangunan sebagai tempat pengurangan. Pergantian sistem penghukuman dari publikasi penganiyaan fisik ke sistem pengurangan badan, inilah cikal bakal sistem penghukuman penjara di dunia. Sistem penghukuman kurungan penjara telah digunakan sebagai sistem yang mendominasi penghukuman di dunia. Sistem penghukuman kini telah bergeser kearah pembentukan kepatuhan tubuh agar tunduk pada kaidah-kaidah moral kekuasaan wacana dominan. Orientasi penghukuman beralih dari preventif atau pencegahan pelanggaran kearah

rehabilitasi. Walaupun menggunakan sistem penghukuman penjara, mekanisme perlakuan yang diberikan kepada narapidana disetiap Negara berbeda-beda. Sebagai contoh penjara di Amerika Serikat yakni *Walnut Street Jail* di Philadelphia merupakan tempat penahanan bagi para narapidana. Selanjutnya di *Auburn New York*, juga menggunakan sistem perlakuan narapidana untuk melakukan pekerjaan seperti, menenun, menjahit, membuat sepatu dan lainnya di dalam sel. Para narapidana dimasukkan dalam sel terpisah pada malam hari, dan bekerja bersama pada siang hari. *California State* penjara ini menggunakan sistem pengurungan dan dipekerjakan. Sementara di Sri Lanka sistem pemenjaraan terlihat sangat tidak berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa peristiwa tragis. Terjadi kerusuhan yang besar-besaran di penjara Kolombo Welikada ( Sri Lanka ), para napi terlibat kerusuhan dengan para sipir dan para napi tidak segan merebut senjata dari para sipir. ( Haviland, 2012 ). Sebelum mengenal penjara, Indonesia telah memiliki beragam sistem penghukuman lokal. Sebagai contoh kerajaan Majapahit. Sistem penghukuman yang digunakan yakni pendendaan atau diwajibkan membayar upeti bagi kerajaan, sedangkan sistem penghukuman tubuh seperti hukuman mati hanya akan dijatuhkan pada pencuri dan perampok. ( Syahrudin, 2010 )Masuk dalam jaman kolonial Hindia-Belanda sistem penghukuman pun berubah. Pada abad ke 19 atau pada tahun 1872-1905 Belanda telah memiliki “*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*”, artinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan “*Inlanders*”. Pada masa kolonial sistem penghukuman menggunakan lebih dari satu sistem penghukuman yaitu hukuman mati dan kerja paksa. Pidana kerja merupakan hukuman yang digunakan bagi *Inlanders*. Sebagai bangsa jajahan Belanda, Indonesia telah mengalami penderitaan yang amat lama. Para pidana kerja paksa diikat menggunakan rantai dan pekerjaan dilaksanakan di luar daerah tempat diputuskannya perkara, juga di luar daerah asal terpidana. Hukuman yang juga disebut dengan “pembuangan” (*verbanning*), dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijauhkan dari sanak saudara serta kampung halaman. Bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat kekerabatan dan persaudaraan, tentu saja hal ini dirasa sangat memberatkan. Terpidana menjalani kerja paksa diluar daerah, dengan bekerja pada proyek-proyek besar, seperti; tambang batu bara di Sawah Lunto (Umbilin), proyek pembuatan jalan di Sumatera Tengah, Tapanuli, Aceh, Sulawesi, Bali/Kintamani, Ambon, Timor, dan lain-lain. ( Simon dan Sunaryo, 2011 : 18 ). Selain itu para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat perang di Aceh, dan di tempat-tempat lain di luar Jawa. Tujuan utama dari hukuman pada periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (*afschrikking*) dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Meskipun pada waktu itu berlaku “*Reglement op de Orde en Tucht*” ( Staatsblad 1871 no. 78 dalam Simon dan Sunaryo, 2011 : 18 ) yang berisi tata tertib terpidana, namun semuanya praktis tidak dijalankan. Para terpidana tidak mendapatkan perlakuan yang layak

sebagaimana mestinya. Pada tahun 1905 sistem kamar bersama, kebijakan baru ini terlaksana dibawah pimpinan kepala urusan kepenjaraan (*Hoofd van het Gevangeniswezen*) selain itu mereka tetap dipekerjakan dalam lingkup “perusahaan kecil”. Masuk pada tanggal 1 Januari 1918 sistem pidana kerja pun dihapuskan menjadi pidana hilang kemerdekaan ( kemerdekaan atau kebebasan secara individu direnggut ). Selanjutnya pada akhir tahun 1929 di penjara Bantjeuj kota Bandung menjadi saksi Presiden pertama RI Soekarno ditahan. Sel penjara dengan nomor 5 blok F, dengan luas 2,5 x 1,5 meter yang didalamnya terdapat satu tempat tidur lipat dan sebuah toilet non-permanen. Satu-satunya penghubung dengan dunia luar adalah sebuah lubang kecil dipintu besi ( Simon dan Sunaryo, 2011 : 21 ). Sistem penjara inilah yang sampai saat ini digunakan di Indonesia. Secara berangsur-angsur berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju pada konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tahun 1964 sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusi yang semula disebut rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah wadah atau tempat yang digunakan bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai Narapidana atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan, sedangkan rumah tahanan atau RUTAN adalah wadah atau tempat bagi seseorang yang sedang menjalani proses peradilan, yang belum ditetapkan bersalah. Lapas merupakan institusi pemerintah yang bertujuan meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seorang narapidana. Rutan dan Lapas merupakan hasil dari perubahan konsep penghukuman lama yakni penjara, dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana/anak didik masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah masyarakat.Sampai tahun ini Indonesia telah memiliki 428 lapas dan rutan yang dihuni oleh 147.600 narapidana. Rutan didirikan pada Ibu kota kabupaten atau kota, dan Lapas didirikan pada kota-kota di setiap provinsi. Sebagai contoh Kalimantan Timur memiliki 4 Rutan dan 6 Lapas dengan tahanan dan narapidana sebanyak 5,295 orang. Delapan diantaranya mengalami *over* kapasitas, yakni Lapas Klas IIA Balikpapan, Lapas Klas IIA Samarinda, Lapas Klas IIA Tarakan, Lapas Klas IIA Tenggarong, Rutan Klas IIA Samarinda, Rutan Klas IIB Balikpapan, Rutan Klas IIB Tanah Grogot, Rutan Klas IIB Tanjung Redep. Untuk mengatasi masalah ini maka telah berjalannya pembangunan Lapas Klas III di Bontang, Kalimantan Timur. ( Data Kanwil Kalimantan Timur ).Ada beberapa problem yang dialami oleh sistem penghukuman penjara Indonesia diantaranya *pertama*, saat ini kedudukan Lapas dan Rutan disetarakan. Rutan yang semula hanya diperuntukan bagi para tahanan kini tidak jarang banyak menampung narapidana, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Lapas maupun di Rutan. Permasalahan pun berdatangan, banyaknya atau menumpuknya para narapidana dan tahanan menyebabkan kurangnya ruangan-ruangan sel, serta permasalahan keuangan pun muncul, banyaknya

tahanan dan narapidana tentu membutuhkan biaya yang banyak pula. Tidak heran jika banyak terjadi kerusuhan dan huru-hara di lapas maupun rutan di sebagian besar wilayah Indonesia bahkan di dunia. *Kedua*, sistem penghukuman semacam ini terlihat tidak efektif membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Penyembuhan masyarakat atau perbaikan sikap dan tindakan pelaku kriminal ke arah yang lebih baik tidak berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh adanya kasus Rutan dan Lapas yang merupakan sarang penyimpanan dan peredaran narkoba paling aman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus di Rutan Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara dan Rutan Klas 1 Cipinang yang digrebek oleh BNN dan para narapidana didapati memiliki narkoba bahkan memperdagangkannya di dalam penjara. *Ketiga*, contoh pelanggaran seperti kasus Gayus Tambunan yang menyuap petugas rutan agar mendapatkan akses keluar masuk rutan dengan semauanya. Dan *keempat*, kasus-kasus kekerasan di penjara seperti seorang tahanan pria dengan kasus KDRT di Rutan Klas IIA Manado yang meninggal dunia. Dugaan sementara, pria tersebut meregang nyawa karena perkelahian. Dugaan tersebut muncul karena dimuka korban banyak ditemukan luka dan bekas pukulan, pihak keluarga merasa kecewa dengan pihak petugas rutan yang tidak dapat mencegah hal tersebut terjadi bahkan korban diketahui dalam keadaan kritis atau sedang mengalami sakit diare.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, saya tertarik mendalami apa yang sebenarnya terjadi di penjara, bagaimana sistem penghukuman yang diterapkan bagi orang-orang yang dianggap bersalah. Mengapa dari sebuah institusi pemerintahan yang berkonsep pembinaan justru menimbulkan berbagai pelanggaran di dalamnya.

### ***Landasan Teori***

Penelitian ini menggunakan Foucault tentang *the discipline body* untuk melihat bagaimana mekanisme penghukuman di penjara. Konsep ‘disiplin’ muncul dalam tulisannya ‘*Discipline and Punish*,’ untuk menggambarkan karakter dasar penghukuman dalam penjara yang mereduplikasikan terapi-terapi klinis ke dalam bentuk disiplin. Disiplin tidak identik dengan aparat atau institusi, tetapi suatu tipe kekuasaan.

#### **2.1 Penjara Sebagai Sistem Penghukuman Baru**


Penjara adalah sebuah institusi baru yang muncul pada akhir abad ke-17 sebagai mekanisme penghukuman masyarakat Barat (Suyono, 2002 : 322-323). Bagi para pelanggar hukum, mekanisme penghukuman didominasi oleh model penyiksaan tubuh yang mengerikan di ruang publik. Hal ini mereka contoh dari adanya sistem penghukuman penyiksaan tubuh yang sengaja dipertontonkan di depan masyarakat banyak yakni *Le Supplice*. *Le Supplice* merupakan sistem penghukuman dimana sang tertuduh dipaksa mengakui segala perbuatannya di depan umum. Sistem penghukuman penyiksaan tubuh mendapatkan protes dari banyak kalangan. Protes tersebut datang dari para filsuf, teoritikus hukum, hakim dan para anggota parlemen. Mereka mengharapkan sistem penyiksaan tubuh

tersebut dapat dihapuskan dan diganti dengan sistem penghukuman yang lebih masuk akal. *Public work* merupakan sebuah alternative pertama yang digunakan sebagai pengganti sistem penghukuman penyiksaan tubuh. *Public work* merupakan sistem penghukuman dimana para manusia yang telah ditetapkan bersalah dipekerjakan setiap harinya didepan publik ( Suyono, 2002 : 370-375 ). Sejak akhir abad ke-17, menurut Foucault lahir mekanisme penghukuman baru. Para pelanggar hukum tidak lagi disiksa dengan sadis di ruang publik hingga meninggal, tetapi ditranformasikan menjadi individu baru yang taat hukum. Penjara adalah sistem penghukuman baru yang digunakan untuk mentraformasikan para pelanggar hukum agar menjadi individu-individu yang patuh.

## 2.2. *Panoptik* Sebagai Sistem Kontrol Disiplin

Analisis mengenai disiplin Foucault berawal dari pengamatannya akan sebuah arsitektur bangunan penjara karya Jeremy Bentham ( 1791 ). Arsitektur penjara ini berhasil memberikan efek disiplin yang ketat tanpa harus melakukan represip dan sistem kontrol fisik yang berlebihan ( Haryatmoko, 2002 : 15 ).

Gambar model penjara Panoptik oleh Jeremy Bentham ( 1791 )



Gambar penjara panoptik diakses pada 15 juni 2013  
(<http://en.wikipedia.org/wiki/file:Panopticon.jpg>)

Model arsitektur penjara karya Jeremy Bentham menghasilkan perspektif mengenai pendisiplinan tubuh masyarakat di Eropa. Perspektif tersebut yakni sebuah sistem kontrol disiplin yang tidak lagi menggunakan kekerasan fisik tetapi melalui sistem kontrol *panoptik*.

## 2.3 Modus Operandi atau prosedur disiplin

### 2.3.1. Distribusi Ruang

Penjara merupakan institusi total yang sangat terkontrol dalam hal pembagian ruang, terutama pembagian ruang para narapidana.

### 2.3.2. *Time-Table*

Pada dasarnya time-table digunakan untuk mengatur gerak siklus tubuh individu pada setiap saat, bahkan setiap detik.

### 2.3.3. Administrasi Kumulatif

Pada kali ini sistem pendisiplinan menggunakan kontrol yakni sistem pengadministrasian kumulatif. Pada sistem ini individu diharuskan dapat

tergolong dalam sebuah kelompok, dan memiliki struktur didalamnya ( bagian atau level ).

#### 2.4. Intensifikasi Disiplin

Proses normalisasi yang diberlakukan dalam penjara secara terus-menerus diberlakukan agar dapat tertanam dalam tubuh manusia. Salah satu norma yang harus tertanam dalam tubuh manusia dalam penjara adalah takut akan hukuman dan takut akan penguasa/pemerintah. Narapidana diharapkan dalam masa penghukuman mampu menyadari kesalahan dan mampu mengenali diri sendiri secara lebih mendalam. Selain itu narapidana diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri, karena penjara bukanlah tempat yang hanya mencetak manusia bermental *homoeconomicus* ( manusia yang dipengaruhi oleh perekonomian ) namun penjara juga merupakan tempat yang digunakan dalam merubah moral dan perubahan spiritual.

#### 2.5. Instrumen Disiplin

Tabel 1. Instrumen Disiplin

No	Jenis Instrumen	Fungsi
1.	Undang-undang	Mengatur segala kegiatan manusia.
2.	Pengadilan	Menetapkan apakah orang yang dituduh bersalah atau tidak.
3.	Bangunan penjara	Mengisolasi atau mengurung seseorang yang telah dijatuhkan hukuman.
4.	Petugas sipir	Mengawasi setiap gerak-gerik tahanan.

( Sumber : Suyono, 2000 : 305-438. )

#### 2.6 Penjara Sebagai Sistem Pendisiplinan Narapidana

##### 2.6.1 Sistem Kontrol Menejemen Waktu

Menejemen waktu sangat erat kaitannya dengan sistem tabulasi waktu atau *Time-Table*. Dalam bidang produksi, sistem pengontrolan atau menejemen waktu digunakan agar para manusia yang berkerja dapat meningkatkan produksi. Sistem pengontrolan atau pengawasan didukung oleh bentuk atau arsitektur bangunan dan sistem pembagian waktu yang ketat.

##### 2.6.2 Klasifikasi Narapidana

Pengklasifikasian berdasarkan atas tingkat kemajuan kepatuhan dan sampai pada sisi mendalam yakni sisi membahayakan yang tersembunyi dalam kepribadian tahanan.

##### 2.6.3 Sistem Koordinasi Tubuh

Sistem pengkoordinir ini digunakan sedini mungkin kepada para individu di Eropa. Manusia dipaksa untuk mengikuti semua aturan yang bersifat militeristik atau dipaksa berdisiplin. Manusia dipaksa menjalankan semua aturan yang diberikan.

#### **Metode Penelitian**

Pada metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *etnografi*. Dengan menggunakan metode etnografi, saya telah mengamati, mencatat, mendeskripsikan dan menafsirkan mekanisme penghukuman. Berikut adalah gambaran umum tahapan-tahapan penelitian yang telah saya lakukan.

### 1.1 Teknik Pengumpulan Data

- Pengamatan
- Pencatatan
- Pemotretan
- Wawancara
- Kajian pustaka

### 1.2 Teknik Interpretasi Data

Adapun tahapan-tahapan interpretasi antara lain sebagai berikut :

- Interpretasi Bangunan Penjara
- Pembagian Waktu
- Administrasi Komulatif
- Komposisi dan Konfigurasi Tenaga

### 1.3 Pedoman Kerja Lapangan

➤ Table 2. Pedoman Kerja Lapangan

No	Waktu	Kegiatan
1.	Minggu pertama	➤ Mengamati, memotret dan mendeskripsikan kembali arsitektur bangunan rutan dan desain setiap ruangan yang ada di dalamnya.
2.	Minggu kedua	➤ Mewawancarai petugas sipir, yang berkenaan dengan pembagian waktu atau adanya jadwal kegiatan. ➤ Mengamati narapidana dengan jadwal yang ditentukan.
3.	Minggu ketiga	➤ Mengamati dan mewawancarai para narapidana dan sipir tentang pembentukan kelompok-kelompok ➤ Menginterpretasikan munculnya kelompok-kelompok dalam narapidana
4.	Minggu keempat	➤ Mewawancarai sipir tentang norma ➤ Mengamati dan menginterpretasikan bagaimana efek-efek kegiatan narapidana.
5.	Minggu kelima	➤ Mengamati dan menginterpretasikan mekanisme kontrol

### **Hasil Penelitian**

Dalam perkembangannya sistem kontrol panoptik bukan semata-mata fisik (desain gedung) namun menjadi semacam strategi pengawasan khusus yang meliputi kontrol fisik dan non-fisik.

#### 4.1. Kontrol Panoptik Fisik

##### 4.1.1. Sistem Isolasi Tubuh Narapidana Melalui Desain Eksterior Penjara

Gambar 4.1: Bangunan Penjara atau Rutan Klas IIB Tanah Grogot Dari Dalam Pagar.



Sumber : Koleksi Data Pribadi

Dari adanya bentuk bangunan eksterior rutan jelas menunjukkan bahwa adanya sistem mengisolasi dan mengekang tubuh. Para individu diisolasi dari segala jenis kegiatan atau aktifitas yang ada di luar rutan. Para penghuni di paksa meninggalkan semua aktifitas yang mereka lakukan semasa mereka berada di lingkungan luar, mereka harus menjalankan kegiatan yang ada di dalam rutan, dan dapat dikatakan semua kebebasan mereka direnggut secara paksa.

##### 4.1.2. Distribusi Ruang dan Kontrol Gerak-Gerik tubuh

Jika Foucault menggambarkan bahwa penjara merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk mengawasi setiap gerak-gerak tubuh narapidana disetiap detiknya, bahkan menimbulkan adanya efek kontinyu dalam diri individu. Tidak adanya menara tinggi yang menjulang dan seakan-akan menatap serta mengawasi setiap saat apa yang dilakukan para narapidana di kamar selnya. Menyebabkan desain interior bangunan penjara di rutan lebih mengarah ke upaya-upaya pembinaan yang lebih lunak ketimbang kontrol ketat gerak-gerak tubuh.

##### 4.1.3. Time-Table dan Ketepatan Gerak Tubuh Tahanan Serta Narapidana

Dalam hal mengatur gerak tubuh individu atau warga binaan yang ada di dalam Rutan Klas IIB Tanah Grogot, saya melihat jadwal yang ada telah membuat para tahanan dan narapidana patuh dan berdisiplin akan jadwal yang ada. Tentu saja kepatuhan dan disiplin tersebut tidak semata terjadi begitu saja, para tahanan dan narapidana memiliki rasa takut akan adanya sanksi yang akan diterima jika tidak mematuhi jadwal.

##### 4.1.4. Sistem Kontrol Manajemen Waktu

Dalam sistem kontrol manajemen waktu dapat saya lihat dari para narapidana terutama para tamping, mereka memiliki suatu susunan waktu yang cukup menyita atau memberikan mereka suatu kegiatan yang ketat.

Gambar 4.10 Beberapa Koki Membagikan Makanan Di Pagi Hari



Sumber : Koleksi Data Pribadi

Dari gambar di atas terlihat beberapa koki sedang bergegas membagikan omprang dengan sebuah gerobak/kereta dorong. Hal tersebut terus terjadi setiap hari mereka. Hari-harinya akan direpotkan dengan kegiatan yang ada di dapur, setelah memasak untuk pagi hari mereka harus memasak untuk siang dan sore hari sebelum mereka kembali ke sel untuk mengikuti apel sore dan selanjutnya mereka akan kembali dikurung dalam sel penjara untuk beristirahat.

#### **4.1.5. Sistem Koordinasi Tubuh**

Sistem koordinasi tubuh sangat terlihat jelas di Rutan Klas IIB Tanah Grogot. Dari pengamatan yang saya lakukan, setiap akan dilaksanakan apel yang ditandai dengan bunyi lonceng semua tahanan dan narapidana langsung berdiri di depan pintu. Bahkan semua tamping yang berada atau yang bertugas di luar sel pun akan bergegas menuju kamar sel. Mereka berdiri di depan pintu dengan rapih, mereka berbaris menunggu datangnya petugas yang akan mengecek atau mendata mereka.

#### **4.2. Kontrol Panoptik Non-Fisik**

Ada beberapa tipe kontrol panoptik non-fisik yang saya saksikan di Rutan Klas IIB Tanah Grogot, antara lain : klasifikasi dua kutub, seleksi dan kontrol kesehatan napi, serta kontrol melalui wacana spiritualitas dan intensifikasi disiplin.

##### **4.2.1. Klasifikasi Dua Kutub**

Klasifikasi dua kutub meliputi klasifikasi positif dalam sistem tamping dan klasifikasi negative dalam sistem pengasingan.

##### **a. Klasifikasi Positif Dalam Sistem Tamping**

Klasifikasi positif dalam sistem tamping adalah klasifikasi yang sifatnya merangsang para narapidana untuk melakukan hal-hal yang dianggap positif atau sesuai dengan aturan.

##### **b. Klasifikasi Negative Melalui Sel Pengasingan**

*Ruang sel pengasingan* adalah ruangan yang dikhususkan bagi para narapidana yang melakukan kesalahan. Ruangan yang akrab disebut sel tikus oleh para narapidana ini dimanfaatkan agar memberikan efek jera bagi narapidana.

#### 4.2.2. Seleksi dan Kontrol Kesehatan Narapidana

Instansi penjara berkewajiban menjaga kesehatan para penghuninya, untuk menunjangnya maka rutan menyediakan satu ruang khusus ( klinik ) bagi pelayanan kesehatan penghuninya. Selain klinik, rutan juga menyediakan sarana kesehatan lain berupa tenaga medis ( petugas kesehatan ) yang bertempat di ruang klinik, alat-alat penunjang pemeriksaan kesehatan, obat-obatan dan satu unit mobil ambulance.

#### 4.2.3. Kontrol Melalui Wacana-Wacana Spiritualitas Dan Intensifikasi Disiplin

##### a. Kontrol Wacana Spiritual

Wacana-wacana spiritualitas dihidupkan di Rutan untuk menunjang pembentukan kepatuhan para penghuni rutan.

Tabel 4: Fasilitas Serta Kegiatan Agama Di Dalam Rutan

NO	Agama/Kepercayaan	Fasilitas	Kegiatan
1	Islam	Mushola, ustad, Al-quran,	Sholat wajib, jumatan, tarawih dan peringatan hari raya besar.
2	Protestan dan katolik	Aula, Pendeta, alat music ( piano )	Ibadah hari minggu, dan perayaan hari besar.

Sumber: Diolah Dari Data Pribadi

Kegiatan keagamaan ini berupa paksaan, mengapa saya dapat mengatakan demikian. Karena dalam pelaksanaan ibadah para tahanan dan narapidana mereka diberikan sebuah absensi, absensi tersebut lah yang akan menjadi sebuah pertimbangan untuk menyeleksi seseorang menjadi tamping.

##### b. Intensifikasi Disiplin

Dalam membuat narapidana lebih intensif dalam berdisiplin petugas tidak hanya menggunakan prosedur-prosedur pendisiplinan formal. Rutan memiliki kebijakan bahwa setiap narapidana yang masa kurungannya di bawah 5 ( lima ) tahun barulah dapat mereka tamping sedangkan untuk narapidana yang masa hukuman penjaranya di atas 5 ( lima ) tahun akan dikirim ke lapas daerah Balikpapan dan sekitarnya. Namun kebijakan tersebut tidak serta merta terjadi, pada kenyataannya masih ada narapidana yang masa hukumannya diatas lima tahun dapat tinggal di rutan. Masih menetapnya narapidana tersebut karena adanya kesepakatan yang dilakukan antara narapidana, keluarga narapidana dan petugas. Kesepakatan yang terjadi yakni, petugas meminta narapidana harus berjanji untuk patuh dan taat

akan aturan atau perintah yang ada di rutan serta dapat berkelakuan baik. Narapidana harus dapat menerima dan menjalankan segala aturan bahkan takut akan aturan dan patuh kepada para petugas. Sedangkan kesepakatan yang terjadi dengan pihak keluarga yakni, siap menjadi saksi atas kesepakatan tersebut. Apabila ada narapidana yang setuju di pindahkan dan keluarga pun dapat menerima maka rutan akan memindahkan narapidana tersebut ke lapas atau rutan lain, alasan lain dari adanya kesepakatan ini yakni jarak besuk yang ditempuh akan semakin jauh pula. Sehingga dari kesepakatan tersebut akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak.

#### 4.3. Efek-efek Disiplin

Efek-efek dari mekanisme pendisiplinan dengan sistem panoptik ini ternyata menuju dua arah. Arah pertama adalah kepatuhan yang diharapkan. Kepatuhan yang dimaksud yakni adanya suatu ketaatan terhadap berbagai peraturan yang berlaku di Rutan. Namun di arah lain pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi merupakan akibat dari adanya suatu kepatuhan dari individu tersebut. Kegiatan yang dilakukan secara sembunyi ini terjadi karena adanya rasa takut terhadap sanksi yang akan diterima oleh individu jika perbuatan tersebut sampai diketahui oleh kepala rutan. Karena itu dalam menjalankan kegiatan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi ini para tahanan dan narapidana berkerjasama dengan petugas sipir. Kerjasama yang bersifat manusiawi ini dilakukan agar dapat menyokong seluruh kehidupan di dalam rutan, kerja sama ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di rutan ternyata tidak sekaku dan serepresif yang dibayangkan oleh banyak orang di luar rutan.

### **KESIMPULAN**

5.1 Penjara bukanlah satu-satunya model penghukuman di dunia. Pada akhirnya penghukuman berubah menjadi sistem penghukuman penjara.

5.2 Pada tahun 1964 Indonesia merubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusi yang semula disebut rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

5.3 Penelitian ini menggunakan perspektif sistem kontrol *panoptik* milik Michel Foucault. Menurutnya, sistem panoptik merupakan sebuah bentuk pengawasan yang sengaja dirancang untuk menimbulkan rasa diawasi secara terus menerus, walaupun sebenarnya pengawasan yang terjadi tidak dilakukan secara terus menerus ( diskontinyu ).

5.4 Panoptik tidak hanya dirancang untuk mengatur dan mendisiplinkan tubuh fisik individu saja, namun panoptik juga dirancang untuk mengatur kepribadian individu.

5.5 Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot saya menyaksikan setidaknya ada dua model sistem kontrol panoptik yang diterapkan. Pertama adalah sistem kontrol fisik dan kedua adalah sistem kontrol non-fisik..

#### 5.5.1 Kontrol Fisik

- a) Isolasi tubuh narapidana melalui desain ekterior penjara.
- b) Time-Table dan ketepatan gerak tubuh narapidana.

- c) Sistem kontrol manajemen waktu.
- d) Sistem koordinasi tubuh yang ada di dalam rutan.

#### 5.5.2 Kontrol Non-Fisik

- A. Klasifikasi dua kutub.
- B. Seleksi dan kontrol kesehatan narapidana.
- C. Kontrol melalui wacana spiritualitas dan intensifikasi disiplin.

5.6 Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa kepatuhan fisik lebih banyak dihasilkan dari adanya model pendisiplinan melalui wacana. Artinya, individu lebih mudah patuh melalui sentuhan-sentuhan kesadaran atau pikiran ketimbang mekanisme pendisiplinan fisik.

5.7 Dari seluruh pembahasan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendisiplinan dengan sistem panoptik ini tidak hanya menghasilkan kepatuhan tetapi juga ketidakpatuhan.

#### **SARAN**

Karya tulis ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian lanjutan yang akan meneliti problematika pendisiplinan di penjara, relasi kuasa dalam penjara, pertumbuhan kejahatan di penjara dan kekerasan di penjara.

#### **Daftar Pustaka**

- Suyono, Seno Joko. 2002. *Tubuh Yang Rasis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norman, K, Denzin, dan Yvonna, S, Lincoln. 1992. *Hand Book Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon, R, Josias dan Sunaryo, Thomas. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: Lubuk Agung.

#### **Sumber lain :**

Kanwil, Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT.  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db65b0c0-6bd1-1bd1-9334-313134333039/year/2013/month/11>(diakses pada 22 Mei 2013 ).

Anonim. Delapan Rutan dan Lapas Kelebihan Kapasitas Lapas Klas III Bontang Jadi Solusi: <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/20685/delapan-rutan-dan-lapas-kelebihan-kapasitas.html> ( diakses pada 21 Mei 2013 ).

Haryatmoko. 2002. “ *Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan* “, dalam majalah Basis. Yogyakarta.

**Joniansyah.** Pemerintah Tambah 14 Lapas dan Rutan Tahun Ini. Melalui: <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/063400696/Pemerintah-Tambah-14-Lapas-dan-Rutan-Tahun-ini> ( di akses pada 25 april 2013 ).

Kaskus. 5 Desember, 2012. Misteri “*Suara Panggilan*” di Penjara Presiden Soekarno. <http://indocropcircles.wordpress.com/2012/12/05/misteri-suara-panggilan-di-penjara-presiden-soekarno/> ( diakses pada 25 april 2013 ).

Khairul Ikhwan “ BNN Ciduk 2 Napi dari Rutan Tanjung Gusta Medan”  
<http://news.detik.com/read/2013/04/02/194614/2209802/10/bnn-ciduk-2-napi-dari-rutan-tanjung-gusta-medan> ( 26 mei 2013 ).

Model Penjara Panoptik : <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Panopticon.jpg> ( diakses pada 15 juni 2013 )

Anonim. Penjara paling bersejarah di Amerika 'Americas Hardest Prisons Surviving' : <http://old.kaskus.co.id/showthread.php?t=9222049> ( diakses pada 15 juni 2013 )

Haviland, Charles. Rusuh di penjara Sri Lanka, 27 tewas. 10 November 2012. Melalui,

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121110\\_clashes\\_srilanka\\_prison.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121110_clashes_srilanka_prison.shtml) ( diakses pada 22 Mei 2013 )

Terdakwa Kasus KDRT Tewas di Rutan : <http://www.harian-komentar.com/hukum/2049-terdakwa-kasus-kdrt-tewas-di-rutan.html> (diakses pada 24 mei 2013 )

Syahrudin. 30 Mei, 2010. “ *Fenomena Peradilan Indonesia di Zaman Kerajaan dan Eksistensi Hukum Adat* “. ( diakses pada 24 mei 2013 ) Melalui : <http://pastisukses2010.wordpress.com/2010/05/30/fenomena-peradilan-indonesia-di-zaman-kerajaan-dan-eksisten>

Uang Besar Narkoba Menyilaukan Petugas Lapas dan Rutan.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/07/15/uang-besar-narkoba-menyilaukan-petugas-lapas-dan-rutan-471536.html> ( diakses pada 26 mei 2013 )